

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI PSIKOTROPIKA SECARA TANPA HAK: STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2025/PN BYL

Kurniawan Laksapriyanto; Labib Muttaqin, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Peredaran dan penyalahgunaan psikotropika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana permufakatan jahat tentang kepemilikan psikotropika di Indonesia serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Byl. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana permufakatan jahat memiliki psikotropika tanpa hak diatur dalam Pasal 62 juncto Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali telah menerapkan norma tersebut dengan menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara 9 bulan serta denda Rp2.000.000,00 bagi masing-masing terdakwa. Namun, dalam perspektif tujuan hukum (*rechtdoel*) menurut Gustav Radbruch, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan proporsional karena tidak adanya disparitas ppidanaan antara pelaku utama (*dader en pleger*) dan pelaku ikut (*medeplichtige*), padahal dari fakta persidangan terlihat perbedaan peran yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan paradigma ppidanaan restoratif yang mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku.

Kata Kunci: permufakatan jahat, psikotropika, tanpa hak, disparitas ppidanaan, keadilan proporsional

Abstract

The circulation and abuse of psychotropic substances constitute a crime with serious impacts on society, particularly the younger generation. This study aims to analyze the regulation of the criminal act of criminal conspiracy to possess psychotropic substances without rights in Indonesia and to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 13/Pid.Sus/2025/PN Byl. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, using secondary data analyzed qualitatively. The results show that the regulation of criminal conspiracy to possess psychotropic substances without rights is regulated in Article 62 juncto Article 71 paragraphs (1) and (2) of Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics. The Panel of Judges of the Boyolali District Court has applied these norms by declaring both defendants proven guilty and imposing a prison sentence of 9 months and a fine of IDR 2,000,000.00 for each defendant. However, from the perspective of legal purpose (*rechtdoel*) according to Gustav Radbruch, this decision does not fully reflect proportional justice because there is no sentencing disparity between the principal perpetrator (*dader en pleger*) and the accomplice (*medeplichtige*), even though the trial facts show a significant difference in roles. Therefore, the application of a restorative sentencing paradigm that considers the degree of criminal responsibility of each perpetrator is needed.

Keywords: criminal conspiracy, psychotropics, without rights, sentencing disparity, proportional justice.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Penggunaan psikotropika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, di mana psikotropika didefinisikan sebagai substansi atau obat, baik yang berasal dari alam maupun hasil sintesis, yang bukan termasuk narkotika, memiliki sifat psikoaktif memengaruhi sistem saraf pusat, dan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1 ayat 1 UU Psikotropika).

Meskipun psikotropika memiliki manfaat besar untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dalam praktiknya sering disalahgunakan oleh masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan psikotropika tanpa pengawasan medis menimbulkan dampak serius, termasuk sindrom ketergantungan, meningkatkan angka kejahatan, merusak kehidupan keluarga, dan mengganggu ketertiban sosial. Salah satu perkara nyata adalah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Byl, yang melibatkan dua terdakwa: Muhammad Rendy Nur Fauzi alias Londo dan Irfan Adi Pratama alias Ipong. Keduanya terbukti bersekongkol memperoleh dan memiliki psikotropika golongan IV (Alprazolam dan Clonazepam) tanpa hak melalui penebusan resep dokter yang digunakan tidak semestinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengkaji: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana permufakatan jahat tentang kepemilikan psikotropika di Indonesia; dan (2) bagaimana analisis hakim dalam pertimbangan hukum terhadap Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Byl.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data berupa data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, tersier) diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, jurnal ilmiah, dan sumber hukum relevan. Data dianalisis secara kualitatif yuridis normatif melalui penafsiran norma hukum untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Memiliki Psikotropika Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur pengaturan psikotropika yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan (Pasal 4 ayat 1).

Pasal 36 ayat (1) dan (2) membatasi kepemilikan psikotropika hanya bagi pengguna yang memiliki resep dokter sah dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, atau dokter. Tindak pidana permufakatan jahat diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Psikotropika: Ayat (1): "Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan Tindak Pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62."

Ayat (2): "Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah seper tiga bagian dari pidana yang diancam dalam Pasal 62." Pasal 62 mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 bagi barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika. Dengan pemberatan 1/3, ancaman maksimum menjadi 6 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp133.333.333,00.

Unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat meliputi Unsur subjek: "Barangsiapa" subjek hukum mampu bertanggung jawab pidana, Unsur kesepakatan: "Bersekongkol atau bersepakat" meeting of minds antara dua orang atau lebih, Unsur perbuatan: "Melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan, mengorganisasikan" tindak pidana Pasal 62, Unsur objektif: "Tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika."

Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Byl, kedua terdakwa terbukti melakukan kesepakatan (meeting of minds) sejak 18 November 2024: Terdakwa I (Muhammad Rendy Nur Fauzi) mengajak Terdakwa II (Irfan Adi Pratama) menggunakan identitas dan kartu berobatnya untuk memperoleh resep psikotropika, menentukan jenis obat, membayar biaya pennebunan Rp965.000, menerima obat, menyimpannya, dan membagikannya kepada Terdakwa II dan saksi Daffa Hanif Adi Riskyawan. Hasil uji laboratorium forensik (Nomor Lab. 3428/NPF/2024) positif mengandung Alprazolam dan Clonazepam (Golongan IV Psikotropika).

3.2 Analisis Hakim Dalam Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Byl

Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Majelis Hakim menilai unsur-unsur Pasal 71 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 62 UU Psikotropika telah terpenuhi:

1. Unsur "Barangsiapa": Kedua terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab (rujuk Putusan MA Nomor 1398 K/Pid/1994).
2. Unsur "Bersekongkol atau bersepakat": Terbukti dari kesatuan niat dan tindakan Bersama

pengumpulan dana, penggunaan identitas Terdakwa II, penentuan jenis obat, pembayaran, penerimaan, penyimpanan, dan pembagian psikotropika.

3. Unsur "Tanpa hak memiliki psikotropika": Terdakwa I tidak memiliki hak atas obat karena resep diperuntukan untuk Terdakwa II (Pasal 36 ayat 1 dan 2 UU Psikotropika). Terdakwa II sah memiliki obat untuk pengobatan dirinya, namun pembagian obat kepada Terdakwa I dan saksi Daffa melanggar ketentuan tersebut.

Pertimbangan Hakim Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternatif:

- a. Dakwaan utama: Pasal 62 juncto Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Psikotropika.
- b. Dakwaan cadangan: Pasal 60 ayat (4) juncto Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Psikotropika.

Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan utama dan menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat memiliki psikotropika secara tanpa hak." Pertimbangan Pemidanaan Hal yang memberatkan: Perbuatan tidak sejalan dengan program pemberantasan penyalahgunaan psikotropika. Hal yang meringankan: Terdakwa kooperatif, mengakui kesalahan, menyesal, berjanji tidak mengulangi, masih muda, memiliki kesempatan memperbaiki diri.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana: Penjara 9 bulan dan denda Rp2.000.000,00 (subsider kurungan 1 bulan) bagi masing-masing terdakwa. Analisis Yuridis Terhadap Putusan (Perspektif Teori Hukum):

1. Kesesuaian dengan Norma Hukum (Kepastian Hukum)

Secara formal, putusan sesuai dengan UU Psikotropika. Pidana 9 bulan berada dalam rentang ancaman maksimum 5 tahun + 1/3 pemberatan (6 tahun 8 bulan). Tidak ada ketentuan pidana minimum, sehingga 9 bulan sah secara hukum.

2. Keadilan Proporsional (Gustav Radbruch Threefold Idea of Law)

Gustav Radbruch menegaskan tiga asas tujuan hukum: keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Keadilan menuntut proporsionalitas vonis sesuai peran dan kesalahan masing-masing pelaku (*gradueller Schuld*). Dari fakta persidangan yang ada, dapat diketahui bahwa ada perbedaan peran dari terdakwa yang signifikan yaitu:

- Terdakwa I (Muhammad Rendy Nur Fauzi): Actor utama (*dader en pleger*) menginisiasi, merencanakan, membiayai, menentukan jenis obat, mengendalikan pembelian,

mendistribusikan psikotropika.

- Terdakwa II (Irfan Adi Pratama): Pelaku ikut (medeplichtige) pasien yang kartu kesehatannya digunakan, menerima resep atas arahan Terdakwa I, peran lebih pasif. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sama (9 bulan penjara + denda Rp2.000.000) bagi keduanya. Ini merupakan generalisasi norma tanpa mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban pidana (graduateel Schuld). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan proporsional dan paradigma pemidanaan restoratif modern.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya, Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Byl telah sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Majelis Hakim telah menerapkan Pasal 62 juncto Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU Psikotropika sebagai dasar hukum pidana, di mana unsur-unsur tindak pidana permufakatan jahat memiliki psikotropika tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua terdakwa, Muhammad Rendy Nur Fauzi alias Londo dan Irfan Adi Pratama alias Ipong, terbukti bersekongkol untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, dan menguasai psikotropika golongan IV (Alprazolam dan Clonazepam) tanpa hak dan tanpa prosedur medis yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Psikotropika. Penjatuhan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagi masing-masing terdakwa berada dalam rentang ancaman pidana maksimum 5 (lima) tahun penjara ditambah 1/3 pemberatan sesuai Pasal 71 ayat (1) dan (2), sehingga secara formal hukum pidana telah diterapkan dengan benar.

Meskipun putusan secara formal telah sesuai dengan UU Psikotropika, namun dalam perspektif tujuan hukum (rechtdoel) menurut Gustav Radbruch yang mencakup tiga asas: keadilan (gerechtigheit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmäßigkeit), penulis berpendapat bahwa putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional. Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sama (9 bulan penjara dan denda Rp2.000.000,00) bagi kedua terdakwa, padahal dari fakta persidangan terlihat perbedaan peran yang signifikan: Terdakwa I (Muhammad Rendy Nur Fauzi) berperan sebagai aktor utama (dader en pleger) yang menginisiasi, merencanakan, membiayai, menentukan jenis obat, mengendalikan pembelian, hingga mendistribusikan psikotropika; sedangkan Terdakwa II (Irfan Adi Pratama) berperan lebih pasif sebagai pasien yang kartu kesehatannya digunakan untuk mendapatkan resep atas arahan Terdakwa

I. Tidak adanya disparitas pemidanaan (perbedaan vonis) antara pelaku utama dan pelaku ikut menunjukkan generalisasi penerapan norma tanpa mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku (gradueel Schuld). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut proporsionalitas vonis sesuai dengan peran dan kesalahan masing-masing terdakwa, serta tidak sejalan dengan paradigma pemidanaan restoratif yang mulai bergeser dalam hukum pidana modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2002), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 71.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 29.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cetakan ke-1
- Gustav Radbruch dalam *The Concept of Law*, dikutip dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 91.
- Isak Erixon dan Ali Johardi, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menerima dan Mengirimkan Narkotika Golongan I*”, Pagarutuang Law Journal, Vol.9 No. 1, 2025 <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6902>
- Lamintang. (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 181.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu
- M. Ainul Syamsul, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 59. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 105.
- Moh. Askin dan Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: KENCANA, hlm. 29.
- Mose, Ranny Christi. (2015). *Pengaturan Tentang Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia*. Lex Crimen, 4(3). Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Mudjia Rahardjo. (2017), *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Hlm. 1-5.
- Muflih, Muhhamad. 2024. *ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYIMPAN DAN MEMBAWA PSIKOTROPIKA*. Makassar:
- Muhammad Rusli Arafat dan Sigid Suseno, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Tujuan Hukum”, Jurnal Kosmik Hukum, Vol 23 No. 2, 2023 <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i2.18361>
- Peter Mahmud Marzuki. (2014), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 35.
- Rai Iqsandri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika”, Andrew Law Journal, Vol, 1 No. 1, 2022 <https://doi.org/10.61876/alj.v1i1.5>
- Silviani, Ninne Zahara; Girsang, Junimart; & Sadih, Azzhara Halimatus. (2023). *Legalitas Penjualan Psikotropika Golongan IV di Marketplace: Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura*. Bhirawa Law Journal, 5(1). Universitas Merdeka Malang.

Universitas Hasanuddin Makassar.

Yani, Ahmad; Susilawati, Ika Yuliana; & Zain, Irma Istihara. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997*. Unizar Recht Journal, 2(1). Universitas Islam Al-Azhar.

